

Profesionalisme Pengelolaan Dana Bos Dalam Implementasi RAPBS Berbasis Siplah: Studi Fenomenologi Di SMPN 01 Segedong

Anis Kusuma Dewi¹, Ika Nur Azmi², Nina Febriana Dosinta³

^{1,2,3}Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Email Koresponden: b1031221074@student.untan.ac.id

Abstrak

Pengelolaan Dana BOS yang dilakukan oleh pegawai sebagai kepengurusan Dana BOS harus kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi, adanya latar belakang Pendidikan yang tidak sesuai dengan tugas yang diberikan menjadi kendala dalam pelaksanaan proses perencanaan dan penyusunan RAPBS, terlebih pada era digitalisasi saat ini, pengelolaan keuangan khususnya pada sekolah telah beralih dari pencatatan manual ke pemanfaatan teknologi digital atau sistem yang disebut sebagai SIPLAH. Tujuan penelitian ialah untuk melengkapi kekurangan yang belum dibahas oleh penelitian sebelumnya terkait kualitas profesionalisme kepengurusan Dana BOS dengan latar belakang Pendidikan yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan pendekatan fenomenologi dengan objek penelitian di SMP Negeri 01 Segedong, Kabupaten Mempawah, dan melibatkan Kepala Sekolah, Bendahara, Komite, Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpas), dan Koordinator Tata Administrasi/Dapodik sebagai partisipan. Triangulasi data digunakan sebagai teknik keabsahan data penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berasal dari sumber lain yang dianalisis menggunakan model Spradley. Berdasarkan hasil penelitian pegawai tidak dapat dikatakan profesional karena terdapat perbedaan keahlian dengan tugas yang diberikan, pelaksanaan mekanisme RAPBS harus memperhatikan Laporan Rapor Pendidikan dan melakukan perencanaan berbasis data, dan pembelanjaan pada SIPLAH hanya terjadi untuk belanja modal. Kesimpulannya kepengurusan Dana BOS di SMP Negeri 01 Segedong sudah profesional dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai seorang pegawai berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Profesionalisme terutama pada kepengurusan Dana BOS tercermin dalam pelaksanaan mekanisme RAPBS berbasis SIPLAH di SMP Negeri 01 Segedong.

Kata kunci: Profesionalisme, RAPBS, SIPLAH

Pendahuluan

Wardah & Suhardi (2023) menjelaskan bahwa keahlian yang biasa juga disebut *skill* merupakan bakat yang tidak semua orang dapat memilikinya, tapi setiap orang dapat mempelajari dan memahami bagaimana *skill* tersebut dapat terbentuk. Dengan adanya *skill*, orang lain dapat melihat potensi yang dimiliki serta akan memberikan kepercayaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan dapat menjadi sebuah



peluang pekerjaan. *Skill* yang mendukung kualitas kinerja dapat disebut sebagai profesionalisme. Ram et al (2022) menjelaskan bahwa profesionalisme merupakan keahlian atau pun kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya dan berdasarkan tuntutan yang mengharuskan seseorang untuk memperoleh pengetahuan lebih dalam terhadap pekerjaan yang berbeda dengan bidang keahliannya sehingga diperlukan adanya bimbingan, arahan, ataupun pelatihan yang harus diikuti guna memaksimalkan kualitas profesionalisme. Profesionalisme dapat terbentuk karena adanya *skill* sebagai pondasi atau pun dasar yang sudah dimiliki, dipahami, dan dikuasai atau pun dapat terbentuk karena memperoleh pemahaman lebih dalam dari pelatihan yang diberikan akibat adanya kesenjangan antara bidang pekerjaan dengan *skill* dan latar belakang pendidikan yang berbeda.

Dalam lingkungan pendidikan khususnya sekolah, guru yang juga disebut pegawai memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda sesuai dengan bidang mengajarnya. Pada jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tenaga pendidik sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Peningkatan Guru pada Jabatan Pimpinan Tinggi, pegawai tidak hanya memiliki *skill* untuk mendidik peserta didik, pendidik juga dituntut untuk memiliki kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan kompetensi, tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

Latar belakang pendidikan pegawai yang berbeda mengharuskan pegawai untuk mengatur kegiatan operasional sekolah terutama dalam mengelola keuangan yang bersumber dari Dana BOS ataupun sumber pendapatan lainnya. Pengelolaan keuangan merupakan tindakan yang harus dilakukan mulai dari perencanaan keuangan, pengelolaan pembelanjaan dan pengendalian keuangan yang ditujukan untuk perkembangan sekolah baik pada sarana dan prasarannya ataupun sumber daya manusianya (Nupusiah, 2023). Selain memenuhi tugas dan fungsi utama pegawai sebagai seorang guru yang harus dapat mendidik peserta didik dan menghasilkan peserta didik yang berkualitas, pegawai

juga memiliki tanggungjawab lain yang harus diampu yaitu menjadi pengurus yang mengisi jabatan ataupun posisi tertentu dalam struktur organisasi sekolah. Struktur organisasi sekolah tercantum mulai dari posisi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah seperti Bidang Kurikulum, Kesiswaan, Sarana dan Prasarana, dan Hubungan Masyarakat (Humas), guru, tenaga kependidikan seperti Bidang Dapodik, penjaga sekolah, pustakawan, dan Komite (Mogot, 2023).

Julaekha et al (2022) menyebutkan bahwa dalam struktur organisasi sekolah khususnya pada jabatan atau posisi tertentu tidak memandang latar belakang pendidikan tapi lebih melihat *skill* yang di tentukan berdasarkan keputusan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan. *Skill* pada setiap pegawai diukur berdasarkan kinerja pegawai, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai, penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh Kepala Sekolah selaku pimpinan sedangkan penilaian kinerja bagi Kepala Sekolah dilakukan oleh pejabat pengawas. Kinerja pegawai akan dilakukan baik secara periodik maupun tahunan yang disebut sebagai evaluasi kinerja pegawai, evaluasi kinerja pegawai merupakan hasil reviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja selama satu tahun agar dapat menentukan predikat kinerja pegawai berdasarkan ukuran keberhasilan indikator melalui aspek kuantitas, kualitas, waktu serta biaya dan berdasarkan perilaku kerja pegawai melalui aspek orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama serta kepemimpinan yang diwujudkan dalam nilai dasar pegawai yang menjadi standar perilaku kerja pegawai. Standar perilaku kerja pegawai antara lain berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.

Julaekha et al (2022) menyebutkan berjalannya setiap kepengurusan yang dibentuk di sekolah akan dapat terealisasi jika pimpinan atau Kepala Sekolah terlibat secara langsung baik dalam pengawasan dan pengontrolan organisasi. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah pada Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Kepala Sekolah adalah pemimpin

pada tingkat satuan pendidikan baik itu tingkat taman kanak-kanak, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA/SMK, maupun pada tingkatan sekolah luar biasa (SLB) yang bertugas untuk memastikan kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dan mengelola satuan pendidikan. Kepala Sekolah mempunyai tanggungjawab dalam menaruh kepercayaan kepengurusan kepada setiap pendidik yang di anggap layak dan mampu dalam mengampu beban yang diberikan. Khususnya pada pengelolaan Dana BOS reguler, Kepala Sekolah akan membentuk tim yang disebut Tim BOS Sekolah yang terdiri atas Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab, Bendahara Sekolah dan anggota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 pada Pasal 1 ayat 8 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Dana BOS Reguler) merupakan pendanaan yang diterima oleh sekolah guna membiayai kegiatan operasional rutin dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Penyaluran Dana BOS dibagi kedalam dua tahap yaitu pencairan Tahap 1 pada bulan Januari dan pencairan Tahap 2 pada bulan Juli. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) pada Pasal 2, menyebutkan pengelolaan Dana BOS reguler harus berdasarkan prinsip fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Tahapan pengelolaan Dana BOSP terdiri atas tahapan perencanaan dan penganggaran, tahapan pelaksanaan penatausahaan, dan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban.

Primarni et al (2023) menjelaskan dalam mendukung tingkat transparansi dan meminimalisir segala bentuk kecurangan yang mungkin dapat terjadi, perencanaan dan pelaporan pengelolaan Dana BOS Reguler akan dilaporkan dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS) serta pembelanjaan yang telah disusun berdasarkan perencanaan akan dilakukan melalui sistem informasi pengadaan sekolah (SIPLAH). Terjadinya pengalihan sistem belanja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan, semula

belanja sekolah dapat dilakukan langsung di toko berubah menjadi pembelanjaan yang menggunakan Dana BOS akan dilakukan pada *marketplace* melalui sistem aplikasi digital yang dikenal sebagai SIPLAH. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, sistem informasi pengadaan pemerintah merupakan sistem yang dirancang untuk menyediakan pengadaan barang maupun jasa bagi instansi pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan melalui aplikasi.

Berdasarkan penelitian Primarni et al (2023) menyebutkan bahwa pada sekolah SD Yapis Kepala Sekolah telah mengikuti peraturan dalam melakukan pengelolaan dan pelaporan Dana BOS dengan menggunakan aplikasi SIBOS dan SIPLAH, Kepala Sekolah SD Yapis juga mengambil kebijakan dengan meningkatkan pelaksanaan *assesment* nasional berbasis komputer (ANBK) guna menunjang kualitas pendidikan. Dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan ANBK memberikan hasil adanya peningkatan dalam kemampuan literasi dan numerasi terhadap peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian Fasliah & Mujahid (2023) menjelaskan bahwa perencanaan dan penyusunan RAPBS bermanfaat untuk membantu sekolah dalam mengetahui pendapatan dan belanja yang akan dilakukan serta prosedur RAPBS harus diperhatikan dengan teliti oleh pihak sekolah guna memastikan kebenaran dan keberlangsungan keuangan agar dapat mencapai efektivitas dan efisiensi. Adanya proses perencanaan dan penyusunan RAPBS dalam mengurus kegiatan operasional sekolah yang dilaksanakan oleh kepengurusan Dana BOS akan mempermudah sekolah dalam menentukan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, akan tetapi adanya hasil dari penelitian tersebut belum membahas mengenai pemahaman pengelolaan keuangan khususnya hambatan dalam menyusun dan melaporkan RAPBS sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah. Kepengurusan Dana BOS harus kompeten dalam melaksanakan tugasnya agar pengelolaan keuangan sekolah dapat

teralisasi secara maksimal dalam mendukung mutu pendidikan bagi peserta didik.

Fenomena yang jarang diketahui oleh publik adalah mengenai masa jabatan seorang Kepala Sekolah. Umumnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 pada Pasal 8 ayat 1 Kepala Sekolah dapat menjabat paling lama 4 periode dalam jangka waktu 16 tahun, di mana setiap periodenya dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun dan dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah dengan memperhitungkan jangka waktu penugasan sebagai Kepala Sekolah. Jabatan Kepala Sekolah juga dapat diberhentikan (dikembalikan dalam pelaksanaan tugas guru) ataupun di mutasi jika Kepala Sekolah yang bersangkutan terbukti tidak kompeten dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya ataupun dialihkan ke wilayah yang Kepala Sekolahnya sedang dalam kondisi sakit, hilang maupun meninggal dunia. Pada SMP Negeri 01 Segedong, Kabupaten Mempawah Kepala Sekolah tercatat sudah menjabat lebih dari 10 tahun terhitung mulai tahun 2010-2015 menjabat di SMP Negeri 03 Segedong dan 2015-2025 (sekarang) melanjutkan jabatan di SMP Negeri 01 Segedong.

Fenomena yang jarang terjadi tersebut, terutama di wilayah Kabupaten Mempawah menarik perhatian peneliti untuk melihat profesionalisme Kepala Sekolah dan rekannya serta keterkaitannya dengan sistem pengelolaan sumber daya manusia serta keuangan. Dalam jangka waktu yang cukup lama ketika menjabat pastinya banyak perubahan yang dapat dirasakan oleh pegawai mulai dari kedekatan Kepala Sekolah dengan pegawai serta murid, pengambilan keputusan yang dilakukan dalam memperkuat regulasi baik bagi pegawai dan peserta didik, perubahan struktur organisasi sekolah, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengelolaan sarana dan prasarana. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah terikait 1) Apakah profesionalisme kepengurusan Dana BOS memberikan dampak pada kualitas pengelolaan keuangan dan perkembangan sekolah?, dan 2) Jika terjadi perkembangan baik dari tingkat sarana dan prasarana serta akreditasi sekolah, apa upaya yang dilakukan oleh kepengurusan Dana BOS terutama dalam memperbaiki pengelolaan

keuangan Dana BOS?

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi tujuan dalam penelitian ini ialah untuk melengkapi keterbatasan yang belum dibahas oleh penelitian sebelumnya, keterbatasan yang belum dibahas terkait kualitas profesionalisme kepengurusan Dana BOS terhadap pengelolaan keuangan khususnya pada mekanisme RAPBS berbasis SIPLAH dan menentukan profesionalisme kepengurusan Dana BOS pada setiap mekanisme RAPBS berbasis SIPLAH. Profesionalisme secara terpisah dibahas oleh peneliti sebelumnya hanya terbatas pada Kepala Sekolah, Bendahara maupun bidang lainnya yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, pembahasan pengelolaan keuangan pada sekolah sudah terlalu sering dibahas mengenai bagaimana transparansi, akuntabilitas serta sistem informasi yang digunakan pada pengelolaan keuangan sekolah melalui Dana BOS ataupun sumber dana lainnya.

Penelitian ini memberikan pandangan baru terhadap pentingnya kualitas serta penerapan profesionalisme kepengurusan Dana BOS terhadap pengelolaan dana khususnya pada tahapan mekanisme RAPBS yang terintegrasi dengan adanya SIPLAH. Kualitas profesionalisme pegawai dapat menentukan penyebab terjadinya kasus penyelewengan ataupun kegagalan RAPBS, adanya indikasi kecurangan pada SIPLAH, serta terjadinya pemecatan ataupun pemberhentian Kepala Sekolah dengan masa jabatan yang relatif singkat.

Metode Penelitian

Penulisan penelitian dengan judul Profesionalisme Kepengurusan Dana BOS terhadap Mekanisme Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) berbasis SIPLAH dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Moleong (2013) dalam Fiantika (2022) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian terhadap suatu fenomena yang melibatkan pengalaman partisipan berdasarkan pengamatan di lapangan yang dijelaskan secara deskriptif dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Brouwer menjelaskan bahwa pendekatan fenomenologi merupakan metode berpikir, yang menyadari

terjadinya peristiwa terhadap suatu objek berdasarkan kesadaran. Hegel menjelaskan bahwa pendekatan fenomenologi merupakan kesadaran seseorang dalam memberikan tindakan terhadap terjadinya suatu peristiwa yang kemudian disebut sebagai fenomena dan berdasarkan apa yang diterima, dirasakan, dan diketahui disebut sebagai pengalaman (Hadi et al., 2021).

Pendekatan fenomenologi ialah alur berpikir bagaimana seseorang menyikapi terjadinya suatu peristiwa yang belum pernah dialami dan memberikan pemahaman baru dalam menyikapi peristiwa yang serupa, yang kemudian menjadi terbiasa ataupun lebih paham terkait suatu peristiwa yang disebut sebagai pengalaman. Herdiansyah (2010) menjelaskan bahwa Husserl mengembangkan model fenomenologi dengan membuat sebuah pertanyaan terkait *"bagaimana suatu objek dan suatu kejadian muncul bersamaan dan memengaruhi kesadaran manusia, dan apakah suatu fenomena yang terjadi dapat dipisahkan dari kesadaran manusia?"*. Penelitian ini disusun berdasarkan pendekatan fenomenologi karena adanya kesadaran kepengurusan Dana BOS terhadap perbedaan latar belakang pendidikan dan representasi keberhasilan akuntabilitas di SMP Negeri 01 Segedong pada masa kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 10 tahun menjabat yang didukung oleh sumber daya manusia serta pendanaan pada sekolah tersebut (Noflidaputri, 2022).

Penelitian dilakukan di SMP Negeri 01 Segedong, Kabupaten Mempawah, Pontianak berdasarkan penyeleksian populasi Kepala Sekolah di Kabupaten Mempawah khususnya pada Kecamatan Segedong yang masa kepemimpinannya lebih dari satu periode agar dapat menunjukkan adanya pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip pengelolaan Dana BOS. *Sampling purposif* dilakukan dalam menentukan partisipan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada sekolah sebagaimana yang dijelaskan oleh Margono bahwa *sampling purposif* harus sesuai dengan hubungan dan karakteristik populasi, partisipan yang terlibat dalam penelitian terdiri atas Kepala Sekolah, Bendahara, bidang sarana dan prasarana (Sarpas), bidang kordinator tata administrasi atau dapodik dan komite sekolah. Triangulasi data (*Triangulation*) digunakan sebagai teknik keabsahan data penelitian

untuk menyesuaikan hasil observasi non sistematis yang dilakukan di lapangan dan hasil wawancara semi-terstruktur terhadap para partisipan dengan pengumpulan sumber data berbeda lainnya. Analisis data menggunakan model Spradley dimana proses penelitian diawali dengan pengamatan deskriptif (analisis domain), pengamatan terfokus (analisis taksonomi), pengamatan terpilih (analisis komponen sial) dan penyusunan kesimpulan (analisis tema) (Hadi et al., 2021).

Pembahasan/hasil

A. Profesionalisme Kepengurusan Dana BOS

Pemahaman terkait RAPBS serta terlaksananya kesesuaian antara barang yang akan dibelanjakan dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) sangat dipahami oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Bidang Sarpas. Komite sekolah dan Bidang Dapodik memiliki pemahaman yang kurang terhadap pengelolaan RAPBS berbasis SIPLAH dikarenakan tidak terlalu terlibat dalam penyusunan dan pelaporan, sehingga mereka hanya dapat mengusulkan pembelanjaan yang dibutuhkan serta rencana perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana. Hal ini diungkapkan oleh Bidang Dapodik yang menegaskan bahwa untuk realisasi anggaran yang telah mereka usulkan dan Komite selaku pihak yang menangani adanya pembangunan dan perbaikan terhadap sekolah telah dilaksanakan oleh Bendahara dan disetujui oleh Kepala Sekolah.

“Untuk tugas saya tidak terlalu terlibat sih karena sudah ada bendaharanya”. (Bidang Dapodik)

“Emm saya tidak ada terlibat ya dalam penyusunan RAPBS”. (Komite sekolah)

Kepengurusan Dana BOS terdiri atas pegawai negeri yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, dan Bidang Sarpas, pegawai honor yaitu Bidang Dapodik, serta perwakilan masyarakat yaitu Komite. Sesuai Permendikbudristek Nomor 29 Tahun 2021 pegawai negeri selain mempunyai tanggungjawab dalam pengelolaan Dana BOS mereka juga aktif dalam kegiatan belajar dan mengajar. Sedangkan untuk Bidang Dapodik serta Komite tidak memiliki tugas dalam mengajar peserta didik. Selain

memiliki tugas untuk mengajar dan mendidik, mereka juga di berikan tanggungjawab lain terutama dalam melakukan pengelolaan Dana BOS, latar belakang pendidikan yang berbeda pada kepengurusan Dana BOS seperti Kepala Sekolah sebagai sarjana Pendidikan Biologi, Bendahara sarjana Pendidikan Bimbingan Konseling (BK), dan Bidang Sarpas sarjana Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu (IPS) memberikan kendala terutama kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bendahara Sekolah dan Bidang Sarpas.

“Sangat perlu sekali pemahaman tentang keuangan ini, karena tidak hanya di sekolah ini tapi di sekolah lain juga sama. Karena kita inikan guru, guru diposisikan sebagai pengelola keuangan yang sebelumnya belum mempunyai pemahaman tentang pengelolaan keuangan dan ilmu-ilmu dasar akuntansi itu belum tahu ni bagaimana proses laporan keuangan yang benar..... (Bendahara)

“Ada sih tapi karena hanya bagian sarana dan prasarana jadi untuk ke SIPLAHnya tidak paham gitu”. (Bidang Sarpas)

Kepala Sekolah selaku penanggungjawab pengelolaan Dana BOS memiliki tugas untuk mengawasi setiap proses pelaksanaan pengelolaan keuangan dan memastikan bahwa kegiatan belanja yang terlaksana telah sesuai dengan yang dianggarkan berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata di Dapodik dan regulasi yang berlaku. Bendahara bertugas untuk melaporkan setiap realisasi penggunaan anggaran kepada Komite dan dewan guru serta menyusun laporan untuk memastikan penggunaan dana agar dapat di pertanggungjawabkan kepada Kepala Sekolah. Bidang Sarpas bertugas untuk memastikan serta mengusulkan kelengkapan yang mendukung kegiatan belajar mengajar dapat terpenuhi seperti komputer/laptop, buku, meja, kursi, papan tulis, perlengkapan kesenian, perlengkapan olahraga, perlengkapan laboratorium dan lainnya. Bidang Dapodik bertugas untuk melakukan pengolahan data siswa atau sekolah dan sarana prasarana.

Sedangkan Komite selaku perwakilan dari masyarakat berperan dalam membantu sekolah dalam pelaksanaan membangun lokal baru,

memperbaiki pagar sekolah, membuat *green hous*, memperbaiki pintu gerbang dan meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan sekolah. Adanya perbedaan tugas pada setiap kepengurusan Dana BOS tidak menghambat terlaksananya pengelolaan Dana BOS terutama dalam mekanisme RAPBS berbasis SIPLAH. Profesi yang berbeda dengan jabatan pegawai sebagai kepengurusan Dana BOS tidak sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Tilaar mengenai pegawai dapat dikatakan profesional jika *skill* dan keterampilan yang dimiliki telah sesuai dengan profesi yang bersangkutan (Julaekha et al., 2022). Kepala Sekolah melakukan supervisi terhadap pegawai yang berlangsung pada saat proses belajar mengajar di dalam kelas. Dalam pelaksanaan supervisi yang dilakukan, Kepala Sekolah akan melakukan observasi terhadap pegawai yang bersangkutan serta melakukan penilaian berdasarkan Instrumen Perencanaan Kegiatan Pembelajaran, Instrumen Observasi Kelas, dan Instrumen Tindak Lanjut Hasil Supervisi Akademik yang akan menunjukkan apakah proses belajar mengajar yang telah di lakukan di dalam kelas telah sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hasil supervisi tersebut akan di sesuaikan kedalam aplikasi MyASN untuk menunjukkan hasil evaluasi kinerja pegawai. Untuk mengukur kinerja pegawai sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 dilakukan penilaian kinerja untuk mengukur rating hasil kerja, rating perilaku kerja, dan predikat kinerja pegawai yang diukur berdasarkan aspek dan standar perilaku.

No	Pegawai NIP	Jabatan	Pejabat Penilai Kinerja	Hasil Kerja Pegawai		Prilaku Kerja Pegawai	Evaluasi Kinerja
				Aspek	%	Standar Perilaku	
1.	Wardayoe, S.Pd 196811041997031006	Kepala Sekolah	EL ZURATNAM, S.Pd., MM 1966071111989021001	Penerima Layanan Proses Bisnis Anggaran Penguatan Internal	100% 100% 100% 100%	Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Hamonis Loyal Adaptif	Rating hasil kerja: Sesuai Ekspektasi Rating perilaku kerja: Sesuai Ekspektasi Predikat kinerja pegawai: Baik
2.	Fahriza Levi, S.Pd 198303142010011011	Bendahara Sekolah	Wardayoe, S.Pd 196811041997031006	Kualitas	100%	Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Hamonis Loyal Adaptif	Rating hasil kerja: Sesuai Ekspektasi Rating perilaku kerja: Sesuai Ekspektasi Predikat kinerja pegawai: Baik
3.	Farida Ariany, S.Pd 196810301999032002	Bidang Sarana dan Prasarana	Wardayoe, S.Pd 196811041997031006	Kualitas	100%	Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Hamonis Loyal Adaptif	Rating hasil kerja: Sesuai Ekspektasi Rating perilaku kerja: Sesuai Ekspektasi Predikat kinerja pegawai: Baik

Gambar 1
Evaluasi Kinerja Pegawai

Sumber: Data diolah sendiri oleh peneliti dari dokumen evaluasi kinerja pegawai, 2025

Adanya keterangan dari Kepala Sekolah yang menyebutkan bahwa untuk penilaian kinerja bagi tenaga administrasi termasuk Bidang Dapodik, Komite dan guru honor tidak dapat dilakukan melalui aplikasi MyASN karena kedudukan mereka yang tidak terdaftar sebagai pegawai negeri melainkan bertugas sebagai pegawai honor dan perwakilan dari masyarakat. Akan tetapi penilaian kinerja terutama bagi tenaga administrasi serta guru honor dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah melalui aplikasi guru dan tenaga kependidikan (GTK). Penilaian kinerja bagi pegawai negeri dilakukan melalui aplikasi MyASN oleh Kepala Sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja bagi Kepala Sekolah, Bendahara dan Bidang Sarpas memiliki rating hasil kerja sesuai ekspektasi, rating perilaku kerja sesuai ekspektasi, serta predikat kinerja yang baik.

Hasil evaluasi kinerja yang baik dan sesuai ekspektasi pengawas dan Kepala Sekolah menunjukkan terpenuhinya *skill* kepengurusan Dana BOS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan hasil tersebut Kepala Sekolah dapat dipertahankan masa jabatannya pada sekolah yang sama ataupun dipindahkan tempat kepemimpinannya ke sekolah yang membutuhkan pengurusan dan pengelolaan yang berkualitas, sedangkan bagi pegawai tidak lalai dalam melaksanakan tugas pokoknya dan mendukung pegawai untuk dapat ditunjuk oleh Kepala Sekolah menduduki salah satu jabatan pada struktur organisasi sekolah khususnya yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang baik menunjukkan adanya profesionalisme kepengurusan Dana BOS dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban untuk mengajar dan mendidik dengan tanggungjawab untuk melaksanakan pengurusan pengelolaan Dana BOS secara profesional.

“Kalo untuk alasan penunjukkan pertama dari kinerja mungkin, kan yang menilai dari atasan (Kepala Sekolah). Kedua yang memang untuk sistem pengelolaan keuangan ini lewat aplikasi jadi kalo tidak paham aplikasi tidak akan bisa, mungkin dari itulah dan dari Dinas juga mendukung”. (Bendahara)

“Kalo untuk alasan penunjukkan mungkin karena ini ya karena pengalaman saya dalam mengajar jadi dilihat dari kinerjanya gitu oleh atasan”. (Bidang Sarpas)

B. Mekanisme RAPBS Berbasis SIPLAH

Dana BOS merupakan pendanaan yang digunakan oleh sekolah untuk kegiatan operasional sekolah seperti sarana dan prasarana sekolah, pembelian barang dan jasa, pembayaran guru honor, untuk pembelanjaan modal, dan pengembangan sekolah. Penyusunan RKAS tahun 2024 pada SMP Negeri 01 Segedong sesuai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOS (Juknis BOS) berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 terdiri atas:

1. Belanja pegawai: Pembayaran guru honor sebagai guru tidak tetap (GTT) 2 orang yang sudah terdata di dapodik dan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) serta tenaga kependidikan sebagai pegawai tidak tetap (PTT) 8 orang. Bagi guru honor pembayaran dihitung berdasarkan jumlah jam pengajaran (JP) dikali biaya yang diperkenankan sebesar Rp50.000 dikali 12 bulan. Dan bagi tenaga kependidikan pembayaran dihitung berdasarkan besaran biaya gaji yang diterima dalam sebulan sebesar Rp850.000 dikali 12 bulan. Pendanaan yang ditetapkan sebesar 50% dari anggaran.
2. Belanja barang dan jasa: Terbagi atas belanja ATK, percetakan, penggandaan seperti fotocopi, pembayaran listrik, air, internet, bahan peraga, makan dan minuman, transportasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, hadiah/trofi juara kelas dan perlombaan, obat-obatan UKS, alat olahraga, alat kebersihan, alat listrik dan elektronik, serta bahan peralatan untuk kebersihan lingkungan, bendera, tali dan lainnya.
3. Belanja modal: Modal peralatan dan mesin untuk printer, proyektor, meja, kursi lemari, kipas angin dan lainnya. Modal aset tetap untuk buku kurikulum merdeka (buku peserta didik dan guru).

Daftar belanja yang telah disusun dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) berasal dari usulan yang dilakukan oleh Bidang Sarpas dan Bidang Dapodik. Bidang Sarpas akan melakukan pengusulan

terhadap kebutuhan ataupun perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik dan dewan guru, pengusulan yang dilakukan dilihat dari ketersediaan barang yang ada serta kondisinya, apakah masih layak digunakan atau sudah rusak sehingga jika mengalami kerusakan akan dilakukan pengusulan pembelian kepada Bendahara. Bidang Dapodik juga melakukan pengusulan yang sama namun pada bidang administrasi, pengusulan yang dilakukan misalnya ada kekurangan seperti alat tulis kantor seperti pulpen, spidol dan pensil. Kebutuhan lain yang bisa dianggarkan seperti kartu pelajar, data papan siswa, dan data sekolah. Berdasarkan usulan yang telah diajukan oleh Bidang Sarpas serta Dapodik, Bendahara akan mengumpulkan semua dokumen usulan pembelanjaan tersebut.

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, BAB III, Bagian Ketiga, pada Pasal 23 RKAS SMP Negeri 01 Segedong tahun 2024 tercantum sumber pendanaan yang berasal dari Dana BOS Reguler beserta besaran jumlah dana yang diterima pada tahun tersebut sebesar Rp453.840.000, perhitungan besaran alokasi dana tersebut ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik pada tahun yang bersangkutan dikali dengan biaya Dana Bos Reguler (berbeda pada setiap daerah) sebesar Rp1.220.000. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Zahrudin (2019) dalam Faslah & Mujahid (2023) dimana penyusunan RAPBS harus berdasarkan data dan informasi yang relevan, kepengurusan Dana BOS akan mempelajari Juknis BOS berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022 terkait apa saja yang boleh dibelanjakan, kemudian dari Juknis akan diadakan rapat dengan dewan guru dan Komite untuk mempertahankan transparansi dari penggunaan Dana BOS. Penyusunan RAPBS juga dilakukan berdasarkan laporan Rapor Pendidikan dan melakukan perencanaan berbasis data (PBD), laporan Rapor Pendidikan memuat data capaian seluruh indikator Rapor Pendidikan di sekolah. Laporan ini berfungsi untuk membantu memahami kondisi sekolah secara menyeluruh. Laporan yang digunakan untuk melakukan analisis yaitu laporan rekomendasi keseluruhan menyajikan data rekomendasi keseluruhan dari Kemendikbudristek yang memuat fokus perbaikan layanan sekolah. Dan laporan rekomendasi prioritas menyajikan data rekomendasi berdasarkan

capaian indikator prioritas yang paling rendah dari Kemendikbudristek yang memuat fokus perbaikan layanan sekolah.

Berdasarkan laporan rekomendasi keseluruhan dan prioritas, adanya perubahan capaian terutama terjadinya penurunan dari tahun sebelumnya dapat dievaluasi oleh pihak sekolah untuk mempertimbangkan apakah perlu untuk mengeluarkan anggaran agar dapat meningkatkan capaian dan skor rapor di tahun berikutnya. Jika melakukan anggaran berdasarkan laporan Rapor Pendidikan maka pihak sekolah dapat memasukkan prioritas perbaikan layanan yang sudah disepakati bersama dan mulai melakukan perencanaan untuk tahun selanjutnya kedalam lembar rencana kerja tahunan (RKT), lembar RKT merupakan dokumen kerja yang berfungsi untuk membuat rencana kegiatan pembenahan yang akan dilakukan di tahun mendatang berdasarkan identifikasi masalah, refleksi akar masalah, dan penentuan tindak lanjut. Sesuai dengan lembar RKT, SMP Negeri 01 Segedong melakukan perbaikan terhadap beberapa masalah yang dikelompokkan kedalam empat permasalahan yaitu kemampuan numerasi, kemampuan literasi, iklim kebinekaan dan kualitas pembelajaran yang berasal dari laporan Rapor Pendidikan dengan tingkat capaian yang dianggap kurang. Keempat permasalahan tersebut terbagi atas akar permasalahan dari kegiatan yang berbeda-beda, berdasarkan kegiatan yang berbeda tersebutlah pihak sekolah akan melaporkan kegiatan apa saja yang membutuhkan pembiayaan. Kemudian, setelah lembar RKT telah disusun maka Bendahara bersama Kepala Sekolah melaporkan RKT tersebut kedalam lembar kerja rancangan ARKAS, lembar kerja rancangan ARKAS untuk membantu sekolah merencanakan penggunaan kegiatan yang memerlukan anggaran dengan lebih rinci. Lembar ini menjadi rujukan saat sekolah memasukkan rencana kegiatan dan anggaran (RKAS) ke dalam ARKAS.

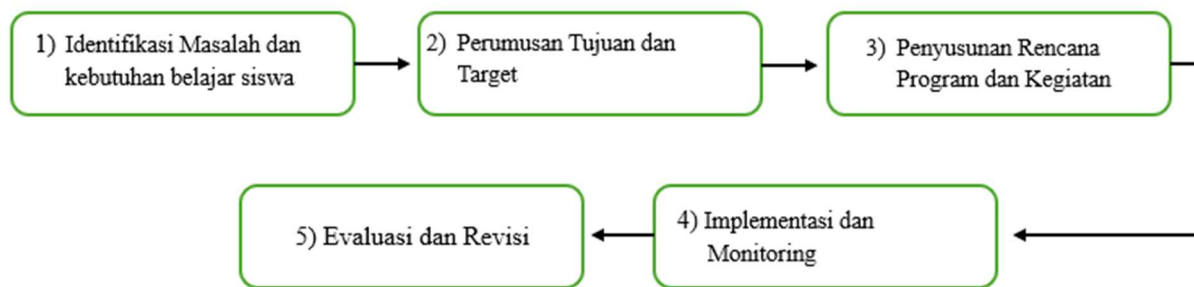
Sebelum melakukan pembelanjaan di SIPLAH, RAPBS yang telah selesai disusun harus mendapat persetujuan dari Dinas berdasarkan konfirmasi dari Bendahara. Setelah laporan anggaran selesai disusun dan mendapatkan persetujuan, Bendahara akan melaporkan RKAS ke ARKAS dan SIMPEL BOS sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2022

pada Pasal 32 mengenai pelaporan PBJ. ARKAS merupakan aplikasi yang dikeluarkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelaporan ke pusat, jika ARKAS tidak diisi otomatis sekolah tidak bisa mendapatkan Dana Bos pada semester tahap berikutnya. Sedangkan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEL BOS) merupakan sistem dari Kementerian Dalam Negeri untuk pelaporan sekolah ke Dinas Kabupaten. RAPBS yang telah disetujui oleh Dinas maka akan segera terintegrasi dengan aplikasi SIPLAH dan pembelanjaan dapat segera dilakukan.

"Kalo yang disekolah ini itu kan sudah terintegrasi langsung ketika kita misalnya belanja SIPLAH begitu setelah kita buka itu langsung masuk ke ARKAS, ketika diklik anggarannya itu ada dan sesuai udah langsung terintegrasi tinggal kita melakukan transaksi pembelian. Untuk proses kita harus terlebih dahulu terkait harga barang dengan toko misal harga barang Rp4.000.000 gitu, kita masukkan dulu di anggaran Rp5.000.000, supaya nanti ketika kita pesan melalui SIPLAH maka barang itu akan muncul dengan harga yang sama dia tidak akan beda". (Bendahara)

Laporan yang harus disiapkan setelah pembelanjaan dilakukan ialah dengan menyusun Laporan Buku Kas Umum yang disajikan secara per periode dan berisi mengenai jurnal umum terhadap transaksi pembelian. Laporan Buku Pembantu Pajak berisi jurnal umum terhadap transaksi penerimaan dan penyeteroran pajak. Serta Laporan Buku Pembantu Rincian Objek Belanja disajikan secara per periode, mencantumkan jumlah anggaran belanja selama satu semester serta berisi jurnal umum terhadap transaksi pembelian. Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2022, BAB V, Bagian ketujuh mengatur mengenai pelaporan Laporan Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Realisasi Dana BOS yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mempawah terkait realisasi anggaran yang telah di laksanakan dalam setiap Tahap. RKAS yang telah selesai direalisasikan akan di Rekonsiliasi oleh Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atas Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS pada setiap Tahap tahun anggaran yang dilaporkan dalam dokumen Berita Acara Rekonsiliasi. Laporan

Realisasi Dana BOS baik pada Tahap 1 maupun Tahap 2 digunakan sebagai dasar penyaluran untuk Tahap pada tahun berikutnya.



Gambar 2
Mekanisme RAPBS Berbasis SIPLAH di SMP Negeri 01 Segedong
Sumber: Data diolah sendiri oleh peneliti dari hasil wawancara, 2025

Keterkaitan Profesionalisme Terhadap Mekanisme RAPBS Berbasis SIPLAH

Kepengurusan Dana BOS pada SMP Negeri 01 Segedong dengan masa jabatan lebih dari 5 tahun turut aktif dalam mengikuti kegiatan pelatihan guna menambah pengalaman serta pengetahuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti pelatihan pengembangan dan kepemimpinan bagi Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menyiapkan pemimpin yang memiliki kompetensi manajerial dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai Kepala Sekolah sehingga dapat memberikan perbaikan kualitas pada sekolah. Bendahara yang terlibat dalam pelatihan yang bertempat di Pontianak dan diadakan oleh Dinas, dan mewakili Kabupaten Mempawah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Bendahara sekolah mengenai pengelolaan laporan yang terdiri atas pembuatan pembukuan dan laporan pertanggungjawaban. Bidang Sarpas mengikuti pelatihan mengenai aset, pada tahun 2024 berlokasi di Mempawah, SMK 1 Mempawah Hilir yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemeliharaan aset, pendataan dan pencatatan (inventarisasi) aset yang tersedia berdasarkan sumber pendanaan melalui Dana BOS ataupun dana lainnya, dan akuntabilitas terhadap aset seperti menjabarkan ketersediaan aset dalam laporan Barang Inventaris UPT SMP Negeri 01 Segedong. Dan Bidang Dapodik mengikuti pelatihan untuk administrasi, terakhir dilakukan tahun 2024 berlokasi di Kabupaten Mempawah yang

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data, seperti proses verifikasi, input, refresh, dan pengunggahan data. Sedangkan Komite diberikan pengarahan dari Kepala Sekolah untuk dapat meningkatkan keamanan sekolah. Pelatihan yang diberikan untuk memastikan dan mempertahankan kualitas pemahaman serta keahlian yang telah mereka miliki, adanya pengaruh dari perkembangan teknologi juga menjadi faktor mengapa pelatihan perlu dilaksanakan dan diikuti.

Setiap pegawai dengan jabatannya sendiri harus dapat menyesuaikan cara kerja yang lebih banyak memanfaatkan sistem, namun akibat dari adanya pengalihan pengerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual kemudian dilakukan dengan menggunakan sistem menjadi sebuah kendala yang harus dialami oleh pegawai. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RAPBS berbasis SIPLAH lebih dialami oleh Bendahara dan Bidang Sarpas yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Dana BOS. Kendala yang dihadapi seperti perubahan harga barang yang sering terjadi di SIPLAH serta fitur yang terdapat pada sistem SIPLAH yang dianggap rumit. Dalam mendukung penggunaan SIPLAH di setiap sekolah pemerintah daerah Kabupaten Mempawah selalu mengadakan sosialisasi bagi Kepala Sekolah dan Bendahara untuk menggunakan SIPLAH dalam melakukan pembelanjaan. Pembelanjaan yang dilakukan oleh sekolah tidak semuanya harus dilakukan melalui aplikasi SIPLAH, berdasarkan ketentuan yang dijelaskan oleh Bendahara bahwa belanja dibawah Rp1.000.000 tidak perlu menggunakan SIPLAH, selain itu juga memperhatikan kondisi di daerah sekolah berada. Apabila lokasi sekolah tidak memungkinkan untuk mengakses internet maka diperbolehkan untuk melakukan pembelanjaan tanpa menggunakan SIPLAH.

“.....kedua kita lihat juga sih kejadian-kejadian toko apakah toko ini sudah menyebarkan barang-barangnya apa belum, kalo dia belum menggunakan SIPLAH kita tidak bisa belanja di situ. Seperti toko bangunan misalnyakan kita belanja lebih dari Rp1.000.000 karena dia belum menggunakan SIPLAH pada barang-barangnya berarti kita harus beli manual langsung dan itu juga di bolehkan. Kalo di Mempawah ini yang sudah wajib belanja modal aja, contohnya beli

printer, laptop yang modalnya di atas Rp1.000.000 semua jenis belanja modal itu SIPLAH. Seperti ATK (alat tulis kantor) dan kursi itu juga SIPLAH. Barang yang tidak bisa di SIPLAH kan gitu seperti jasa misalnya transportasi dari Segedong ke Mempawah itu belum bisa SIPLAH". (Bendahara)

Kualitas pemahaman yang baik dimiliki oleh setiap kepengurusan Dana BOS, dengan kualitas yang selalu di pertahankan dan diawasi oleh Kepala Sekolah menyebabkan sistem pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia pada SMP Negeri 01 Segedong berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Laporan penggunaan Dana Bos telah disajikan secara transparan baik kepada masyarakat, dewan guru serta kepada Dinas. Penggunaan Dana BOS setiap tiga bulan atau setiap triwulan diadakan rekonsialisasi atas penggunaan anggaran belanja sekolah dan disamping itu penggunaan anggaran sekolah di pajang di halaman sekolah sehingga warga sekolah mengetahui anggaran yang di belanjakan sesuai peruntukannya. Penggunaan Dana BOS juga dimusyawarhkan kepada dewan guru dan Komite sekolah melalui rapat untuk menjabarkan apa saja rencana anggaran yang akan dibelanjakan dan dilaksanakan. Adanya pengelolaan yang baik berdampak pada akreditasi sekolah, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah.

"Masa jabatan saya itu dari tahun 2010 pertama kali SK saya turun menjadi Kepala Sekolah dan itu di SMP Negeri 03 Segedong, jadi menjadi Kepala Sekolah baru di SMP yang baru dibangun pada saat itu sampailah di sana pada tahun 2015. Kemudian lanjut menjabat di periode kedua dan di pindahkan oleh Dinas ke SMP Negeri 01 Segedong, waktu itu tahun 2015, alasan pemindahan karena ditugaskan untuk membenahi permasalahan yang ditinggalkan oleh Kepala Sekolah sebelumnya, terutama untuk pengelolaan keuangannya sendiri, belum lagi sumber daya manusianya yaitu guru-gurunya yang juga masih sangat terbataslah pada saat itu dan untuk sarana prasarannya juga terbatas. Terus untuk akreditasi sekolah, jadi pada saat 2015 itu akreditasi sekolah ini C sedangkan muridnya saat itu terbilang banyak nah inilah alasan Dinas

menugaskan saya untuk membenahi sekolah ini. Sampai tahun 2019 itu terjadi perubahan akreditasi menjadi B dan di tahun 2025 sekarang sudah terakreditasi A". (Kepala sekolah)

Terjadinya perubahan akreditasi juga didukung oleh partisipasi peserta didik dalam berbagai bentuk kegiatan sekolah, seperti menghormati bapak maupun ibu guru, aktif di dalam kelas, mengerjakan tugas dengan baik, melaksanakan kegiatan upacara, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan senam pagi dan lainnya. Perubahan akreditasi dirangkum oleh pihak SMP Negeri 01 Segedong kedalam perangkat akreditasi yang terdiri atas 14 butir dan setiap butirnya berisi indikator yang berbeda-beda. Atas dukungan dan perbaikan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah selama 10 tahun menjabat menyebabkan SMP Negeri 01 Segedong terus mengalami perkembangan baik dari segi sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya. Dengan adanya perubahan tersebut membuat SMP Negeri 01 Segedong dapat melahirkan peserta didik yang berprestasi sehingga mampu bersaing dengan peserta didik dari daerah lain.

8.1 DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA BERDASAR ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN
 SMP NEGERI 1 SEGEDONG

NO	JENIS SARANA	JUMLAH	KONDISI	IDENTIFIKASI
1	RUANG KELAS	12	BAIK	DARI 12 ROMBEL ADA 2 RUANG KELAS PERLU PERBAIKAN
2	RUANG LABORATORIUM IPA	1	BAIK	PERLU PEMELIHARAAN
3	RUANG LABORATORIUM KOMPUTER	1	BAIK	TERDAPAT SEJUMLAH KOMPUTER YANG RUSAK PERLU PERBAIKAN DARI 80 UNIT ADA 10 YANG RUSAK (PERLU PERBAIKAN)
4	RUANG PERPUSTAKAAN	1	BAIK	PERLU PEMELIHARAAN
5	LEMARI PENYIMPANAN M.FOKUS	1	BAIK	TERDAPAT SEJUMLAH M.FOKUS YANG RUSAK PERLU PERBAIKAN DARI 9 UNIT ADA 4 YANG RUSAK (PERLU PERBAIKAN)
6	MUSHOLLA	1	BAIK	PERLU PEMELIHARAAN
7	LAPANGAN TEMPAT BERMAIN	1	BAIK	PERLU PEMELIHARAAN
8	WC PUTRA	5	BAIK	PERLU PEMELIHARAAN
9	WC PUTRI	5	BAIK	PERLU PEMELIHARAAN
10	TEMPAT PARKIR	1	BAIK	PERLU PEMELIHARAAN

Gambar 3
Daftar Lokal di SMP Negeri 01 Segedong

Sumber: Perangkat akreditasi SMP Negeri 01 Segedong, 2024

Berdasarkan gambar, terjadinya penambahan ruang kelas dan ruang laboratorium IPA serta komputer pada tahun 2024 dapat mendukung aktivitas belajar, pembangunan mushola pada tahun 2024 dapat mendukung aktivitas keagamaan, alat kesenian dan olahraga yang menunjang minat bakat serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Bertambahnya jumlah tenaga pendidik menjadi 21 orang yang berstatus

pegawai dan 2 orang pegawai honor pada tahun 2024 juga mendukung mutu bagi peserta didik serta tenaga administrasi yang berjumlah 8 orang pada tahun 2024 turut membantu pelaksanaan belajar dan mengajar. Upaya yang dilakukan dalam pengelolaan Dana BOS agar dapat berjalan dengan baik dan bisa mewujudkan pengelolaan penyelenggara pendidikan yang dapat diterima di sekolah dengan selalu melakukan musyawarah bersama yang melibatkan masyarakat, dewan guru dan Dinas Pendidikan melalui pengawas sekolah, terjadinya musyawarah diharapkan dapat meningkatkan mutu sekolah dan mempertahankan penilaian yang baik terhadap masyarakat. Selain itu adanya umpan balik yang baik diberikan oleh Dinas terhadap pengelolaan Dana BOS seperti pelaksanaan sosialisasi serta adanya Rekonsiliasi menjadikan khususnya SMP Negeri 01 Segedong dapat melaksanakan pengelolaan Dana BOS dengan baik sehingga dapat bermanfaat dalam proses kegiatan belajar dan mengajar serta penggunaan sarana dan prasarana akan terpenuhi.

Kesimpulan

Profesionalisme sangat di perlukan bagi pegawai terutama pegawai yang terlibat dalam pengelolaan Dana BOS sehingga dengan adanya profesionalisme mekanisme penyusunan RAPBS dapat terlaksana sesuai regulasi yang berlaku serta mendukung penggunaan sistem aplikasi di era perkembangan teknologi dan digitalisasi saat ini. Berdasarkan teori, profesionalisme kepengurusan Dana BOS tidak dapat dikatakan profesional dengan alasan jabatan yang diampu sebagai pengurus pengelolaan keuangan sekolah tidak sesuai dengan profesinya sebagai seorang guru dan *skill* yang dimiliki dalam mengajar dan mendidik peserta didik. Berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 6 Tahun 2022 pegawai dapat dikatakan profesional berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang baik, tercermin dalam menjaga keseimbangan antara terlaksanannya pelaksanaan pendidikan dengan tanggungjawab dalam mengurus pengelolaan keuangan sekolah. Profesionalisme pegawai terutama pada kepengurusan Dana BOS tercermin dalam pelaksanaan mekanisme RAPBS berbasis SIPLAH di SMP Negeri 01 Segedong:

1. Identifikasi masalah dan kebutuhan belajar siswa: Profesionalisme Bidang Sarpas dan Bidang Dapodik terlihat dalam pelaksanaan RAPBS, mereka berperan dalam pengusulan belanja yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan di bidang masing-masing. Profesionalisme Kepala Sekolah serta Bendahara juga dapat dilihat dari berlangsungnya rapat bersama dewan guru serta Komite Sekolah yang membahas kondisi sekolah berdasarkan laporan Rapor Pendidikan dan merencanakan pembelanjaan dengan perencanaan berbasis data (PBD).
2. Perumusan tujuan dan target: Tujuan disusunnya RAPBS terutama berdasarkan laporan Rapor Pendidikan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik di SMP Negeri 01 Segedong.
3. Penyusunan rencana program dan kegiatan: Profesionalisme Bendahara terlihat dalam pelaksanaan penyusunan RKAS yang akan dilaporkan kedalam ARKAS terkait belanja modal yang akan dilakukan melalui SIPLAH.
4. Implementasi dan monitoring: Profesionalisme Kepala Sekolah terlihat dalam monitoring yang dilakukan terhadap kegiatan belajar dan mengajar serta dalam pengelolaan Dana BOS. Kepala Sekolah juga memastikan bahwa pembelanjaan yang dilakukan melalui SIPLAH telah sesuai dengan RKAS berdasarkan regulasi yang berlaku. Profesionalisme Komite terlihat ketika Komite terlibat dalam pembangunan, perawatan serta perbaikan sarana dan prasarana yang termasuk kedalam rencana program yang telah disusun oleh Bendahara dalam RAPBS.
5. Evaluasi dan revisi: Profesionalisme kepengurusan Dana BOS di SMP Negeri 01 Segedong terus di pertahankan sehingga pengelolaan Dana BOS setiap semesternya dapat terlaksana tanpa adanya hambatan karena adanya rekonsiliasi terhadap laporan realisasi Dana BOS, meskipun terkadang hambatan yang di hadapi berasal dari sistem yang mengalami masalah dan harga barang yang terus mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan RKAS yang telah dibuat.

Sebagai bentuk tanggung jawab Kepala Sekolah untuk membenahi kekurangan serta permasalahan yang di hadapi di SMP Negeri 01 Segedong, Kepala Sekolah berupaya untuk dapat merangkul pegawai, tenaga administrasi serta masyarakat agar dapat berkontribusi dalam perkembangan sekolah. Upaya yang dilakukan tidak terlepas dari pelaksanaan musyawarah/rapat dengan tujuan agar pengelolaan Dana BOS dapat terlaksana dan berlangsungnya penyelenggaraan pendidikan. Terlaksananya prinsip dalam pengelolaan Dana BOS tercermin pada kualitas laporan keuangan Dana BOS yang telah di rekonsiliasi setiap satu semester, terjadinya penambahan baik secara kualitas maupun kuantitas terhadap jumlah pegawai, dan terjadinya penambahan sarana dan prasarana hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari Kepala Sekolah dalam meningkatkan profesionalisme pada setiap pegawai yang terwujud dalam pelaksanaan musyawarah/rapat dan pelatihan sesuai dengan bidangnya.

Keterbatasan dalam penelitian yang telah dilaksanakan ialah pertama keterbatasan waktu dalam melaksanakan penelitian, sehingga observasi dan dokumen yang dikumpulkan masih terbilang kurang. Kedua hasil penelitian merupakan pengalaman dari setiap partisipan sehingga perlu dilakukan analisis lanjutan dengan metode penelitian yang berbeda dan penambahan objek penelitian untuk dapat melihat kesesuaian dan perbedaan hasil penelitian. Ketiga peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya dapat membahas lebih dalam terkait profesionalisme terutama dalam pengelolaan keuangan, hal ini dikarenakan kurangnya penelitian terdahulu yang membahas profesionalisme dalam pengelolaan keuangan.

Rekomendasi yang peneliti sarankan mengenai, pertama Dinas Pendidikan setempat untuk membuat kajian terpisah yang secara khusus menganalisis efektivitas dan hambatan penggunaan aplikasi SIPLAH. Hasil kajian ini harus menjadi dasar untuk mengembangkan modul pelatihan praktis yang berfokus pada penyelesaian masalah (*troubleshooting*) dalam pengoperasian SIPLAH, kedua guna mengatasi kendala adaptasi teknologi, perlu dibentuk mekanisme pendampingan berjenjang dan helpdesk responsif bagi bendahara sekolah dan ketiga peneliti selanjutnya

menggunakan Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2025 tentang Juknis BOS serta peraturan terbaru tentang penilaian kinerja pegawai sebagai kerangka acuan utama. Hal ini memastikan bahwa semua analisis dan rekomendasi yang dihasilkan tetap relevan dan sesuai dengan mandat kebijakan yang sedang berlaku.

Daftar Pustaka

- Faslah, D., & Mujahid, N. S. (2023). Urgensi dan Langkah-langkah Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(2), 174–180. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i2.254>
- Fiantika, F. R. (2022). Konsep Dasar Penelitian Kualitatif. Novita, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi , Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (R. N. Brilliant & N. Falahia, Eds.; 1st ed.). CV. Pena Persada Redaksi. penapersada.com
- Julaekha, S., Duryat, M., & Suhatma. (2022). Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Kerja Tenaga Kependidikan di Madrasah Aliyah Kapetakan Cirebon. *Journal of Islamic Education*, 6(2). <http://syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/jiem>
- Mogot, T. F. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Sidoarjo (SMANOR). *Revenue*, 3(2), 617–624. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2>
- Noflidaputri, R. (2022). Desain Fenomenologi. In Y. Novita (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Nupusiah, U. (2023). Prosedur dan Prinsip Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) di SMK Ma'arif Cijulang. *Jurnal Pelita Nusantara*, 1(2), 209–214. <https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i2.194>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58 /PMK.03/2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/215496/pmk-no-58pmk032022>
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022. <https://jdih.maritim.go.id/cfind/source/files/permenpanrb/2022/peraturan-menteri-panrb-nomor-6-tahun-2022.pdf>
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022.

(https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20221123_114321_Permendikbud Nomor 18 Tahun 2022.pdf)

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/219277/Permendikbudristek Nomor 29 Tahun 2021.pdf>

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021.
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/314394/Perbup Purwakarta 35 2022.pdf>

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023.
https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_2023pmkemdikbudristek63.pdf

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/280985/permendikbudristek-no-63-tahun-2022>

Primarni, A., Tholkhah, I., & Hayati, N. (2023). Implementasi Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Peningkatan Sarana Prasarana dan Kualitas Pembelajaran di SD Yapis Kota Bogor. *Dirosah Islamiyah*, 5, 928–939. <https://doi.org/10.17467/jdi.v5i3.5066>

Ram, S., Mahendra, P., Ram, M., & Mahendra, S. (2022). Mentoring and Professional Development: A Gateway to Professionalism. *Journal of Social Work and Science Education*, 3(2), 168–178.

Wardah, & Suhardi, S. (2023). Management of the Headmaster in Increasing the Professionalism of the Staff. *Journal of Education And Technology*, 6, 711–727.